

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Mekanisme

2.1.1.1. Pengertian Mekanisme

Mekanisme pada dasarnya sebuah kata serapan yang berasal dari Bahasa Yunani yaitu kata “*Mechane*” yang artinya sebuah instrumen, perangkat, bahan dan peralatan. Dan kata “*Merchos*” yang artinya sebuah metode, sarana dan teknis untuk menjalankan suatu fungsi.

Bagus (2015:112) “Mekanisme adalah suatu interaksi bagian satu dengan bagian lainnya sehingga sistem secara keseluruhan dalam menghasilkan fungsi atau kegiatan dengan tujuannya.”

Menurut Dwi (2019: 11), Mekanisme adalah “suatu rangkaian kerja alat yang dipakai untuk menyesuaikan masalah yang berhubungan dengan proses kerja, tujuannya yaitu untuk menghasilkan hasil yang maksimal dan mengurangi kegagalan.”

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud mekanisme adalah alat yang dipakai untuk menyelesaikan suatu masalah sehingga dapat dicapai hasil yang maksimal.

2.2.1. Kredit Bermasalah

2.2.1.1. Pengertian Kredit Bermasalah

Pengertian kredit bermasalah adalah keadaan dimana nasabah tidak sanggup membayar Sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikannya.

Menyalurkan kredit kepada debitur merupakan kegiatan bank selain menghimpun dana, namun tidak semua kredit yang disalurkan kepada debitur dapat dikembalikan dengan lancar sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan. Akibat nasabah tidak dapat membayar lunas hutangnya, maka akan tergambar perjalanan kredit yang bermasalah.

Kredit bermasalah akan berakibat pada kerugian bank, yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan maupun pendapatan bunga yang tidak dapat diterima.

Menurut Hariyani (2010:35) kredit bermasalah ialah kredit yang tergolong kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet.

Istilah kredit bermasalah telah digunakan Perbankan Indonesia sebagai terjemahan *problem loan* yang merupakan istilah yang sudah lazim digunakan di dunia internasional. Istilah lain dalam bahasa Inggris yang biasa dipakai bagi istilah kredit bermasalah adalah *Non-performing loan*. Tingkat kesehatan bank salah satunya diukur dengan tingkat rasio kredit bermasalah (*Non-performing loan*) atau biasa dikenal sebagai Rasio NPL.

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2016:91) kredit bermasalah yaitu “kredit yang mengalami kesulitan di dalam penyelesaiannya, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan atau pembayaran bunga, denda keterlambatan, serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban debitur”.

Bagi bank, semakin dini menganggap kredit yang diberikan menjadi masalah, semakin baik karena akan berdampak semakin dini pula dalam upaya penyelamatannya sehingga tidak terlanjur parah yang berakibat semakin sulit penyelesaiannya.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/11/PBI/2015 menetapkan bahwa rasio *Non-Performing Loan* total kredit yang selanjutnya disebut rasio NPL total kredit adalah rasio antara jumlah total kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet terhadap total kredit. Nilai rasio NPL total kredit secara bruto untuk bank umum di Indonesia sebesar 5%.

Berdasarkan teori-teori di atas, dapat disimpulkan bahwa Kredit Bermasalah atau *Non-Performing Loan* adalah suatu keadaan dimana nasabah mengalami kesulitan dalam menyelesaikan kewajibannya kepada bank baik dalam pembayaran pokok maupun bunganya, dan digolongkan menjadi kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet.

2.2.1.2. Penggolongan Kredit Bermasalah

Menurut Kasmir (2014:20) Untuk menentukan berkualitas tidaknya suatu kredit perlu diberikan ukuran-ukuran tertentu. Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit menurut ketentuan sebagai berikut.

1) Lancar (*Pass*)

Lancar artinya kredit yang disalurkan tidak menimbulkan masalah.

Suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila:

- a. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu
- b. Memiliki mutasi rekening yang aktif
- c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*).

2) Dalam Perhatian Khusus (*Special Mention*)

Dikatakan dalam perhatian khusus kredit yang diberikan sudah mulai bermasalah, sehingga perlu memperoleh perhatian. Kondisi dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria berikut:

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari.
- b. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.
- c. Mutasi rekening relatif aktif didukung dengan pinjaman baru.

3) Kurang Lancar (*Substandard*)

Dikatakan kurang lancar, artinya kredit yang diberikan pembayarannya sudah mulai terselat-selat, namun nasabah masih

mampu membayar. Kondisi kurang lancar apabila memenuhi kriteria berikut:

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai 180 hari.
- b. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari.
- c. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah.
- d. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.
- e. Dokumen pinjaman yang lemah.

4) Diragukan (*Doubtful*)

Dikatakan diragukan artinya kemampuan nasabah untuk membayar makin tidak dapat dipastikan. Kondisi diragukan apabila memenuhi kriteria berikut:

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari dari waktu yang disepakati.
- b. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.
- c. Terjadi kapitalisasi bunga.
- d. Dokumen hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

5) Macet (*Loss*)

Dikatakan macet artinya nasabah sudah tidak mampu lagi untuk membayar pinjamannya, sehingga perlu diselamatkan. Kondisi macet apabila memenuhi kriteria berikut:

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari sejak tanggal jatuh tempo.
- b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.
- c. Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.

2.3.1. Kredit

2.3.1.1. Pengertian Kredit

Kredit berasal dari kata latin *credere* yang artinya percaya. Maksudnya apabila seseorang memperoleh kredit, berarti mereka memperoleh kepercayaan. Sedangkan bagi kreditur artinya memberikan kepercayaan kepada seseorang bahwa kredit yang disalurkan akan dikembalikan sesuai perjanjian.

Rivai (2013:198) Kredit adalah penyerahan barang, jasa atau uang dari satu pihak (kreditur) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (debitur) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak.

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah:

“Penyediaan uang atau tagihan uang yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi uangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Menurut Kasmir (2018:85) menjelaskan bahwa “Kredit dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya

bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kemudian adanya kesepakatan antara bank dengan nasabah penerima kredit, bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Dalam perjanjian kredit terdapat hak dan kewajiban kedua pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama”.

Berdasarkan pengertian menurut para ahli, penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa kredit adalah kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan calon debitur, yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya sesuai jangka waktu dan bunga yang telah disepakati.

2.3.1.2. Unsur-unsur Kredit

Menurut Kasmir (2014:114), unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi kreditur bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang atau jasa) benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit. Kepercayaan diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu kredit berani dikucurkan. Oleh karena itu, sebelum kredit dikucurkan harus dilakukan penelitian dan penyelidikan lebih dulu secara mendalam tentang kondisi nasabah, baik secara internal maupun eksternal. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi pemohon kredit sekarang dan masa lalu, untuk menilai kesungguhan dan itikad baik nasabah terhadap bank.

2. Kesepakatan

Di samping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara kreditur dengan debitur. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akad kredit dan ditandatangani kedua belah pihak sebelum kredit dikucurkan.

3. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek (di bawah 1 tahun), jangka menengah (1 sampai 3 tahun) atau jangka panjang (di atas 3 tahun). Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

4. Risiko

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit, maka semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah, maupun risiko yang tidak sengaja, misalnya karena bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada

unsur kesengajaan lainnya, sehingga nasabah tidak mampu lagi melunasi kredit yang diperolehnya.

5. Balas jasa

Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. Dalam bank jenis konvensional balas jasa kita kenal dengan nama bunga. Di samping balas jasa dalam bentuk bunga bank juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi kredit yang juga merupakan keuntungan bank. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

2.3.1.3. Tujuan dan Fungsi Kredit

Menurut Kasmir (2014:116), dalam praktiknya tujuan pemberian suatu kredit adalah sebagai berikut:

1. Mencari keuntungan

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank, di samping itu, keuntungan juga dapat membesarkan usaha bank. Bagi bank yang terus-menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidasi (dibubarkan). Oleh karena itu, sangat penting bagi bank untuk memperbesar keuntungannya mengingat biaya operasional bank juga relatif cukup besar.

2. Membantu usaha nasabah

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Dalam hal ini baik bank maupun nasabah sama-sama diuntungkan.

3. Membantu pemerintah

Tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam jangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor riil.

Menurut Kasmir (2014:117), fungsi kredit secara luas adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan daya guna uang

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika uang hanya disimpan saja di rumah tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh debitur kredit. Kemudian juga dapat memberikan penghasilan tambahan kepada pemilik dana.

2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya. Sebagai contoh seorang pengusaha di Pulau Bangka memperoleh kredit dari salah satu bank di Singapura, sebanyak 1 miliar dolar Singapura, maka dengan demikian ada pertambahan peredaran uang dari Singapura ke Bangka sebesar 1 miliar dolar Singapura.

3. Untuk meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan debitur untuk mengolah barang yang semula tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat. Sebagai contoh seorang pengusaha memperoleh kucuran dana dari salah satu bank untuk mengolah limbah plastik yang sudah tidak dipakai menjadi barang-barang rumah tangga. Biaya pengolahan barang tersebut diperoleh dari bank. Dengan demikian, fungsi kredit dapat meningkatkan daya guna barang dari barang yang tidak berguna menjadi barang yang berguna.

4. Meningkatkan peredaran barang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula

meningkatkan jumlah barang yang beredar. Kredit untuk meningkatkan peredaran barang biasanya untuk kredit perdagangan atau kredit ekspor impor.

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi, karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kredit dapat pula membantu mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri, sehingga dapat meningkatkan devisa negara.

6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Bagi debitur kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apa lagi bagi nasabah yang memang modalnya pas-pasan. Dengan memperoleh kredit nasabah bergairah untuk dapat memperbesar atau memperluas usahanya.

7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan, maka akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran. Di samping itu, bagi masyarakat sekitar pabrik juga akan dapat memperoleh pendapatan seperti gaji bagi karyawan yang bekerja di pabrik dan

membuka warung atau menyewa rumah kontrakan atau jasa lainnya bagi masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pabrik.

8. Untuk meningkatkan hubungan internasional

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara debitur dengan kreditur. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya, sehingga dapat pula tercipta perdamaian dunia.

2.3.1.4. Jenis Kredit

Menurut Kasmir (2014:119), jenis kredit terdiri dari berbagai jenis antara lain:

1. Berdasarkan Kegunaan

a) Kredit Investasi

Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Contoh kredit investasi misalnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin. Masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama dan dibutuhkan modal yang relatif besar pula.

b) Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Sebagai contoh kredit modal kerja yang diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji

pegawai, atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

2. Berdasarkan Tujuan

a) Kredit Produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Sebagai contohnya kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang dan kredit pertanian akan menghasilkan produk pertanian, kredit pertambangan menghasilkan bahan tambang atau kredit industri akan menghasilkan barang industri.

b) Kredit Konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang digunakan untuk dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Sebagai contoh kredit perumahan, kredit mobil pribadi, kredit perabotan rumah tangga, dan kredit konsumtif lainnya.

c) Kredit Perdagangan

Merupakan kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangannya seperti untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada *supplier* atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. Contoh kredit ini misalnya kredit ekspor dan impor.

3. Berdasarkan Jangka Waktu

a) Kredit Jangka Pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Contohnya untuk peternakan, misalnya kredit peternakan ayam atau jika untuk pertanian misalnya tanaman padi atau palawija.

b) Kredit Jangka Menengah

Merupakan kredit yang jangka waktunya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi. Sebagai contoh kredit untuk pertanian seperti jeruk, atau peternakan kambing.

c) Kredit Jangka Panjang

Merupakan kredit yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun atau lima tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur, dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

4. Berdasarkan Jaminan

a) Kredit dengan jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan.

b) Kredit tanpa jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakteristik serta loyalitas atau nama baik calon debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lain.

5. Berdasarkan Sektor Usaha

- a) Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.
- b) Kredit peternakan, merupakan kredit yang diberikan untuk sektor peternakan baik jangka pendek maupun jangka panjang.
- c) Kredit industri, merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai industri, baik industri kecil, industri menengah atau industri besar.
- d) Kredit pertambangan, merupakan kredit yang diberikan kepada usaha tambang. Jenis usaha tambang yang dibiayainya biasanya jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau timah.
- e) Kredit Pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat berupa kredit untuk mahasiswa.
- f) Kredit profesi, merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan *professional* seperti dosen, dokter atau pengacara.
- g) Kredit perumahan, merupakan kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan dan biasanya berjangka panjang.

2.3.1.5. Prinsip Pemberian Kredit

Dalam pemberian kredit bank harus memperhatikan prinsip-prinsip pemberian kredit yang benar. Terdapat beberapa prinsip penilaian yang sering dilakukan yaitu analisis 5C dan 7P.

Menurut Kasmir (2014:24), prinsip pemberian kredit dengan analisis 5C adalah sebagai berikut:

1. *Character*

Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi.

2. *Capacity*

Untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuan mencari laba. Sehingga akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan,

3. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak dengan melihat laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) dan melakukan pengukuran dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang.

4. *Collateral*

Merupakan jaminan yang harus diberikan calon nasabah, nilai jaminan juga harus melebihi jumlah kredit yang diberikan. Dan jaminan harus diteliti keabsahannya, sehingga fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari risiko kerugian.

5. *Condition of economy*

Dalam memiliki kredit harus dinilai juga kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang nasabah jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai harus benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit bermasalah relatif kecil.

Menurut Kasmir (2014:24), terdapat juga prinsip-prinsip kredit yang dikenal dengan analisis 7P antara lain sebagai berikut:

1. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya dan tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

2. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atas golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta

karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapat fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank.

3. *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam, seperti untuk tujuan konsumtif, produktif ataupun perdagangan.

4. *Prospect*

Yaitu menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak.

5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengambilan kredit yang diperolehnya.

6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, dengan tambahan dana kredit yang diperoleh dari bank.

7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank, tetapi melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau jaminan asuransi.

2.4.1. Kredit Investasi

2.4.1.1. Pengertian Kredit Investasi

Menurut Kasmir (2017:86) Kredit Investasi yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru di masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama dan biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan.

Menurut Thamrin dan Sintha (2018:116-117) Kredit Investasi digunakan untuk membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi.

Menurut Rahmat dan Maya (2017:10) Kredit Investasi yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai keperluan modal lancar yang biasanya habis dalam satu atau beberapa kali proses produksi atau siklus usaha.

Menurut Ismail (2018:100) Kredit Investasi merupakan kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur untuk pengadaan barang-barang modal (aktiva tetap) yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun. Kredit ini ditujukan untuk pendirian perusahaan baru atau proyek baru, maupun proyek pengembangan, modernisasi mesin dan peralatan, pembelian

kendaraan yang digunakan untuk kelancaran usaha dan perluasan perusahaan.

Maka penulis dapat mengambil kesimpulan, bahwa Kredit Investasi adalah kredit yang ditujukan untuk perusahaan yang ingin melakukan pembangunan proyek, modernisasi alat berat dan perluasan perusahaan.

2.5.1. Bank

2.5.1.1. Pengertian Bank

Bank berasal dari kata Italia *banco* yang artinya *bangku*. Bangku inilah yang dipergunakan oleh *banker* untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah *bangku* secara resmi dan populer menjadi Bank. Bank termasuk perusahaan industri jasa karena produknya hanya memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Secara sederhana bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau keduanya.

Menurut Stuart dalam Joko (2018:17), mengemukakan bahwa, “Bank adalah badan usaha yang mempunyai tujuan untuk memberikan kredit baik dari modal dana sendiri maupun dana yang diperoleh dari orang lain, bahkan dengan jalan mengedarkan alat pembayaran”.

Kemudian menurut Undang-Undang RI No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang dimaksud bank adalah “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak”.

Berdasarkan Pernyataan Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 31 tentang Akuntansi Perbankan adalah

“Suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus unit*) dan pihak-pihak yang memerlukan dana (*deficit unit*), serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran”.

Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa bank merupakan lembaga keuangan dengan kegiatan utamanya yaitu sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito, kemudian dana tersebut disalurkan kembali pada masyarakat dalam bentuk kredit.

2.5.1.2. Fungsi Bank

Bank berfungsi sebagai tempat untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali pada masyarakat untuk tujuan yang bermacam-macam atau yang biasa dikenal dengan fungsi *financial intermediary*.

Menurut Taslim dan Ikhwan (2019:16-17), secara spesifik bank dapat berfungsi sebagai berikut:

1. *Agent of Trust*

Kepercayaan merupakan kunci dan dasar utama kegiatan perbankan (*trust*). Kepercayaan ini mencakup kegiatan menghimpun dana dari masyarakat ataupun menyalurkan dana kepada masyarakat.

Dalam kegiatan ini masyarakat harus yakin dan percaya akan dana yang disimpan di bank dan bisa diambil sewaktu-waktu. Begitupun sebaliknya bank tidak khawatir dalam memberikan kreditnya kepada debitur dengan asas kepercayaan.

2. *Agent of Development*

Dalam hal ini bank berfungsi untuk memberikan kegiatan agar masyarakat mau berinvestasi, distribusi serta konsumsi/jasa dimana semua kegiatan tersebut tidak bisa dipisahkan dari penggunaan uang.

3. *Agent of Service*

Selain kegiatan *funding* dan *lending* bank juga berfungsi untuk memberikan jasa layanan perbankan lainnya kepada masyarakat.

Contoh jasa layanan seperti kiriman uang dan jasa lainnya

2.5.1.3. Jenis Bank

Menurut Undang-Undang RI No 10 tahun 1998 tentang perbankan, menyebutkan bahwa di Indonesia terdapat dua jenis bank diantaranya yaitu:

1. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitupula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan diseluruh wilayah. Bank umum disebut bank komersil (*commercial*) bank. Terdapat empat bank umum milik negara di Indonesia, diantaranya yaitu:

- a) Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- b) Bank Tabungan Negara (BTN)
- c) Bank Negara Indonesia (BNI)
- d) Bank Mandiri

2. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dan lalu lintas pembayaran. Artinya di sini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.


2.2. Pendekatan Masalah

Sebagai lembaga keuangan, bank memberikan kemudahan untuk mensejahterakan masyarakat dengan cara menghimpun dana atau uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Selanjutnya dana atau uang tersebut

disalurkan kembali oleh bank kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Sehingga dapat dikatakan bahwa bank dapat membantu mensejahterakan masyarakat dengan cara memberikan kredit. Sumber pendapatan bank yaitu salah satunya dari kredit yang disalurkan. Akan tetapi, kenyataannya kredit yang disalurkan oleh bank bisa saja mengalami kegagalan atau *non-performing loan*. Dari kejadian ini akibatnya akan mempengaruhi tingkat pendapatan bank. Jika hal ini tidak segera diselamatkan maka akan berpengaruh tingkat kesehatan bank serta besarnya keuntungan yang diperoleh bank.

PT Bank Tabungan Ncgara (Persero) Tbk. merupakan salah satu lembaga keuangan yang memberikan fasilitas kredit kepada masyarakat. Produk kredit yang disediakan salah satunya yaitu kredit komersial. Dalam kredit komersial terdapat Kredit Investasi (KI).

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Tasikmalaya dalam pemberian Kredit Investasi (KI) tidak terlepas dari adanya kredit bermasalah yang di sebabkan oleh beberapa faktor. Dalam Kredit Investasi (KI) diperlukan penyelesaian segera untuk meminimalisir kerugian dan untuk memperbaiki kualitas *asset* dan menjaga tingkat kesehatan bank. Dalam penyelesaian tersebut pihak bank melakukan dua cara yaitu secara litigasi dan non litigasi. Hal tersebut dilakukan untuk penyelesaian kredit macet di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Tasikmalaya.



(Sumber: PT Bank Tabungan Negara)

Gambar 3.1
Skema Pendekatan Masalah